



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 16 maka perlu ditetapkan lebih lanjut peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 16).

Pasal 2

Tempat Pegujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2009 adalah di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 3

Biaya penggantian buku uji dikenakan setiap penggantian buku uji yang telah habis atau buku uji yang hilang atau rusak.

Pasal 4

Tata cara pemungutan dan pembayaran sanksi administrasi dan penagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh bendaharawan pembantu khusus penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Kepada pemohon sebagai bukti pembayaran retribusi diberikan tanda bukti penerimaan retribusi yang ditandatangani oleh bendaharawan khusus penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam bendaharawan pembantu khusus penerima wajib menyetorkan uang retribusi pengujian kendaraan bermotor ke Kas Daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (4) Dalam hal bendaharawam dimaksud ayat (3) menyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah maka tembusan bukti penyetor disampaikan kepada bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 6

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2009 dilaksanakan dengan mepedomani ketentuan Mapatda dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab atau melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 November 2009**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 November 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

SUPRIJADI JAZID